

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan berada di berbagai belahan dunia, bahkan di Negara maju sekalipun, seperti Singapura. Korupsi telah menciptakan pemerintahan yang di dorong oleh keserakahan, bukan oleh tekad untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam suatu tulisannya, Gede Pasek Suardika menyatakan bahwa korupsi dalam bahasa sederhananya adalah tindakan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara yang disebabkan oleh orang atau kelompok sehingga mengakibatkan kesempatan rakyat untuk mendapatkan anggaran pembangunan menjadi hilang, minimal berkurang.¹

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio* yang berarti penyapan. Dalam ensikopedi Indonesia, korupsi sebagai gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyipuan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²

Sedangkan secara harfiah, korupsi memiliki arti yang sangat luas, seperti korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan orang lain dan korupsi juga dapat diartikan busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan

¹ Gupt&Rekan, 2012, *Korup&Orup*, Sinarpada, Bandung, hlm. 8

² Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5

kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).³ berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia memberantas korupsi, salah satunya dengan terus memperbaharui peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi. Saat ini yang menjadi payung hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Lahirnya Perundang-undang yang dibentuk oleh Lembaga Pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Penanggulangan tindak pidana korupsi diupayakan melalui kebijakan penjatuhan sanksi terhadap pelaku melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Banyaknya Perundang-undangan mengenai korupsi di Indonesia ini semakin tidak jeranya para Koruptor, karena pelaku tindak kejahatan korupsi ini banyak sekali dilakukan oleh seseorang yang sudah dipercayai kewewenang namun karena dirasa menjadi penguasa orang tersebut akan terus merasa kurang atas apa yang ia dapatkan. Seseorang yang telah diberi wewenang itu akan selalu merasakan kekurangan atas apa yang telah ia punya.

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah untuk menimbulkan efek jera, mengembalikan kerugian keuangan Negara, serta sebagai upaya pencegahan agar masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁵

³ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, hlm. 26.

⁴ Kadek Krisna Sintia Dewi, 2014, *Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7 no. 3, hlm 358

⁵ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.155.

Sistem sanksi yang dimaksud mencakup dalam hal bobot delik tentunya tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* memiliki bobot yang lebih berat dengan perumusan yang ketat dan begitu juga dengan pelaksanaan pidananya. Sistem sanksi pidana yang dipergunakan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditentukan diluar KUHP masih memiliki titik lemah, yakni dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih terdapat kelemahan yaitu tidak adanya aturan khusus/pedoman untuk menerapkan sanksi pidana yang dirumuskan.

Kelemahan tersebut terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum (memperkaya diri) diancam dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (menyalahgunakan kewenangan) diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, mestinya Pasal 3 Undang-Undang Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus lebih berat hukuman dibanding Pasal 2 Undang-Undang Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dia tahu kalau dia menyalahgunakan wewenang untuk melakukan pidana.

Seperti contoh pada kasus Angelina Sondakh dimana hakim memutuskan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dirasa tidak cukup untuk memberikan efek yang ekstra terhadap pelaku Tindak pidana korupsi, sehingga putusan hakim tersebut menjadi kontroversi pada pengadilan tingkat pertama. Denda yang seharusnya diberikan terhadap Angelina

Sondakh tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Negara dibandingkan dengan suap yang diterima Angelina Sondakh sebesar Rp. 12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) denda yang diberikan hakim terhadap Angelina Sondakh tidak sesuai dengan upaya pemerintah dengan pengambilan harta Negara dan juga upaya pemiskinan para koruptor sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶

Selanjutnya adanya banding dengan putusan hakim yang kontroversi dimana isi banding tersebut mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan korupsi.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2013 yang di mintakan banding;
3. Memerintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000.

Dalam permohonan kasasi II/ Terdakwa Angelina Sondakh ditolak dan mengabulkan pemohon kasasi I yaitu penuntut umum pada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi Republik Indonesia. Dengan menyatakan Terdakwa Angelina Sondakh terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi Secara Berlanjut” dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2013/01/11/17024265/Putusan.Vonis.Angelina.Sondakh.Dinilai.Janggal> di unduh pada tanggal 12 juni 2020 pukul 20.45 wib

kurungan 8 bulan. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 12.580.000.000.00 (dua belas milyar lima aratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara 5 tahun.

Adapun contoh kasus yang lain seperti kasus Irjen Pol Djoko Susilo terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan perbuatan dalam pengadaan proyek Simulator Ujian Surat izin mengemudi roda dua dan roda empat. Djoko Susilo didakwa Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu didakwa pula Pasal 3 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 ayat (1) huruf C Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Dengan dakwaan diatas Djoko Susilo mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, Tanggal 3 September 2013 mengadili : 1) pidana penjara 10 Tahun; 2) denda Rp. 500.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan; 3) menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI, Tanggal 18 Desember 2013 mengadili : 1) pidana penjara 18 tahun; 2) denda Rp. 1000.000.000,- subsidair 1 tahun kurungan; 3) Uang pengganti Rp. 32.000.000.000,- dan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara selama 5 tahun; 4) menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public; 5) menetapkan terdakwa tetap di tahan.

Kelemahan kebijakan Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum biasa membuat takut para koruptor berikutnya untuk meleakukan tindak pidana korupsi dan sanksi yang diberikan tidak mampu merubah angka jumlah korupsi di Indonesia. Maka dalam hal ini dapat menjadi celah hukum yang dapat meringankan mereka dari jerat hukum (pidana). Menghindari hal tersebut, sangat pentinglah adanya sebuah kebijakan formulasi sanksi pidana yang akan dipergunakan dalam merumuskan Undang-Undang tindak pidana korupsi guna memperbaiki titik lemah dalam sistem sanksi maupun dalam hal lainnya. Tidak hanya bertujuan untuk menjerakan para koruptor atau menakut-nakuti, namun juga dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pengembalian aset.

Kebijakan hukum pidana ini tentunya berfokus pada tahap formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan suatu perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelaku.⁷

Sistem hukum di Indonesia adalah perpaduan dari beberapa sistem hukum, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa khususnya Belanda. Yang pernah menjajah bangsa Indonesia. . Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih menekankan kepada hukum yang tertulis, dan perundang-undangan menduduki peran penting dalam sistem hukum ini. Di Indonesia sendiri, dasar hukumnya adalah konstitusi. Sedangkan sistem hukum Singapura berdasarkan hukum umum Inggris, tapi dengan perbedaan beberapa besar. Pengadilan oleh juri dihapuskan pada tahun 1970, sehingga keputusan pengadilan akan sepenuhnya di tangan hakim. Singapura memiliki hukuman yang mencakup hukuman fisik dalam bentuk pencambukan, yang dapat dikenakan untuk pelanggaran seperti pemerkosaan, kerusuhan, vandalisme, dan pelanggaran imigrasi tertentu. Ada hukuman mati untuk pembunuhan, serta perdagangan narkoba dan senjata api serta pelanggaran tertentu. *Amnesty International* mengatakan bahwa beberapa ketentuan sistem Singapura konflik dengan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti salah, dan bahwa Singapura memiliki "... tingkat eksekusi tertinggi di dunia bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya". Pemerintah telah membantah klaim Amnesty. Dalam sebuah survei 2008 eksekutif bisnis internasional, Singapura dan Hong Kong menerima peringkat teratas dalam hal kualitas sistem peradilan di Asia.⁸

Melihat Negara Singapura sebagai Negara yang sudah maju, juga terjadi tindak korupsi, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Memang Singapura

⁷ Sugali, 2019, *Kebijakan Formulasi Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hermeneutika, Vo. 3, No.1.

⁸ <https://studihukum.wordpress.com/2014/08/09/sistem-hukum-singapura/> di unduh pada tanggal 21 desember 2020 pukul 22.27 wib

terkenal dengan tingkat korupsi yang sangat rendah hal ini terbukti pada tahun 2019, Singapura memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) skor 85, peringkat ke 4 dari 180 negara, sehingga menjadikan Singapura sebagai jajaran Negara terbersih di dunia. Sementara itu Indonesia berada pada posisi dimana IPK skornya 40 pada peringkat 85 dari 180 negara di dunia. IPK adalah ukuran persepsi yang merupakan refleksi pandangan dari pengusaha dan masyarakat baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri (responden survei) terhadap penggunaan kekuasaan public untuk keuntungan pribadi/golongan (korupsi) di pejabat publik. IPK tersebut merupakan laporan hasil survei lembaga Transparansi Internasional (TI) yang berkedudukan di Berlin, Jerman.⁹

Singapura memiliki regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi 2 regulasi yaitu *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus dikalangan bisnis berupa penyuaipan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai Negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, hal ini dikarenakan latar belakang negara Singapura adalah sebuah Negara bisnis atau dagang.

Dalam *Prevention of Corruption Act*, terdapat 2 Pasal, pada Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*. Jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana ditingkatkan dan berlaku kumulatif.¹⁰ Dengan adanya penerapan kedua regulasi tersebut masyarakat Singapura untuk menjalankan kewenangan yang telah diberi tersebut lebih berhati-hati. Kedua yaitu *Corrupt Practices Investigation*

⁹ *Transparency International the global coalition against corruption*, tahun 2018
<https://www.transparency.org/cpi2019#report>, tanpa pengarang.

¹⁰ Tunjung Mahardika Hariadi, 2013, *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia*, Jurnal Recidive, Vo. 2, No. 3.

Bureau (CPIB). lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam menangani Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah Singapura mempunyai sifat sanksi yang sangat mengikat jadi pemerintah Singapura sangat konsisten dengan peraturan yang ada dan dilapangan. dengan sanksi yang lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi di Indonesia dapat dikatakan efektif dalam menangani kasus korupsi di Negeranya.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Singapura mengenai sanksi pidana Pemerintah Singapura memberi sanksi penjara yang ringan karena Pemerintah Singapura beranggapan seseorang yang sudah melakukan korupsi jika diberikan sanksi penjara yang berat akan semakin merugikan keuangan Negara.

Singapura benar-benar menerapkan kebijakan yang telah ada sehingga Singapura sukses pemberantasan korupsi di Asia Tenggara. Kesuksesan Singapura dalam memberantas korupsi, sehingga mampu menempatkan posisinya sebagai Negara yang bersih dari praktek korupsi, tidak ada salahnya kalau Indonesia berguru kepada negara tetangganya tersebut. Sanksi yang diberikan Singapura kepada pelaku tindak pidana korupsi seperti apa dan sejauh mana peran pemerintah Singapura dalam memberantas korupsi. Dengan hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“KAJIAN KOMPARASI TERHADAP FORMULASI SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN KORUPSI SINGAPURA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Sanksi Pidana Korupsi Di Indonesia terkait dengan Tujuan Pidanaan yang ingin dicapai di Indonesia ?

2. Bagaimana Kebijakan Sanksi Pidana Korupsi Di Singapura terkait dengan Teori Tujuan Pidanaan ?
3. Bagaimana Ketentuan *Prevention Of Corruption Act* dapat diterapkan dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Kebijakan Sanksi Pidana Korupsi terkait dengan Tujuan Pidanaan yang ingin di capai di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Kebijakan Sanksi Pidana Korupsi terkait dengan Tujuan Pidanaan yang ingin di capai di Singapura.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Ketentuan *Prevention Of Corruption Act* dapat diterapkan dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dalam penulisan skripsi ini menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan keilmuan dibidang hukum khususnya sanksi pidana dalam undang-undang pemberantasan korupsi Indonesia dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi Singapura.

- b. Diharapkan dapat memberikan referensi penelitian lanjutan , kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Pemberantasan Korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi dan dijadikan bahan untuk Pengadilan, para hakim atau penegak hukum yang lainnya. acuan kepada pihak lembaga legislatif dalam pembaharuan hukum pidana mengenai tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia memiliki suatu Dasar Negara yaitu Pancasila. “Pancasila tersebut sebagai dasar Negara yang dapat dimaknai dengan dipergunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara maupun hukum di Indonesia dimaksud dengan istimewa disini yaitu Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental, yaitu pancasila menjadi sumber dari adanya Undang-Undang Dasar 1945 maupun sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Negara”.¹¹

Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat Negara yang bersatu,berdaulat adil dan makmur. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Implementasi dari cita Bangsa Indonesia adalah penyelenggaraan Negara baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita Negara tersebut. Untuk mewujudkannya penyelenggaraan Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang berdaulat haruslah kepada Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dengan

¹¹ Cindy Kus Untari (ed), *UUD 1945 Beserta Amandemen I,II,III, & IV* PT Grasindo, Jakarta, 2018, hlm. 8, cet ke-4.

demikian mengemukakan dengan tegas bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pengertian Negara hukum menurut I Dewa Gede Atmadja menyatakan bahwa Negara hukum dalam arti sempit adalah Negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau Undang-Undang. Sedangkan Negara hukum dari dalam arti luas adalah suatu Negara yang idealnya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dimensi hukum yang adil.¹²

Disamping itu, ide dasar dari Negara hukum ini bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum apabila dalam kehidupan tercakup empat tuntutan dasar yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat.
- b. Tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga Negara.
- c. Legitimasi demokratis dimana proses pembentukan hukum harus mengikut sertakan dan mendapat persetujuan rakyat.
- d. Tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.”

Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin kesetaraan warga negara dimata hukum dan pemerintahan. Hal ini dipertegas berdasarkan

¹² Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.19

¹³ *Ibid*, hlm.21

amanat Pancasila pada sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini berarti Pancasila memberikan perhatian lebih terhadap nilai keadilan. Pernyataan tersebut dipertegas didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut menegaskan adanya persamaan warga Negara didalam hukum atau *equality before of law* menjadikan setiap warga Negara Indonesia diperlakukan sama dan adil dimana Negara. Adanya hukum bertujuan untuk menegakan keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia, tidak membedakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Peranan hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif bermasyarakat berfungsi sebagai pelindung akan kepentingan manusia.¹⁴ Dari hal tersebut dapat diuraikan sebagai tujuan hukum, adapun tujuan hukum menurut *Van Lan* mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.¹⁵

Pemerintah yang berdaulat sebagai salah satu unsur Negara¹⁶ diselenggarakan dalam konsep Indonesia sebagai Negara hukum¹⁷. Yang artinya Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya mengatur Pemerintahan didasarkan pada landasan peraturan Perundang-undangan yang mengikatnya dikarenakan kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki peran yang mana dapat menentukan nasib rakyat Indonesia.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Pembaharuan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.127

¹⁵ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983,hlm.13

¹⁶ AbuoDaudiBusroh, *ilmu Negara*,iJakarta,iPTiBumiiAksara,i2001,ihlm.i82

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi *Indonesia adalah negara hukum*

Kekuasaan dalam negara modern sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat, sejatinya merupakan amanah rakyat kepada pemegang kekuasaan negara untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.¹⁸ Namun didalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang rawan akan terjadinya korupsi.

Berbicara mengenai korupsi adalah sesuatu bentuk dari kejahatan, kejahatan tidak akan lepas dari hukum yang mengaturnya yaitu hukum pidana. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat ditekankan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana korupsi dapat terjadi bila terdapat kesempatan serta kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang memungkinkannya melakukan korupsi. Penyebab Korupsi dalam Prespektif teori *Gone Theory* yang dikemukakan oleh Jack Boulogne dibagi menjadi 4 yaitu:²⁰

¹⁸ Artidjo Alkostar, 2008, *mengkritisi fenomena korupsi di parlemen*, jurnal Hukum, Volume 15, hlm. 3.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.1

²⁰ Pusat Edukasi Anti Korupsi, cipta karya berdaya <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi> di unduh pada hari rabu tanggal 13 february 2020 pukul 01.41

1. *Greeds* yaitu keserakahan, adanya perilaku serakan yang secara potensial ada didalam diri setiap orang. Seseorang tersebut yang selalu merasa kurang yang ia miliki.
2. *Opportunities* yaitu adanya kesempatan dengan adanya sistem organisasi, instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa hingga terbuka peluang untuk melakukan kecurangan.
3. *Needs* yaitu kebutuhan, dengan adanya sikap mental yang tidak pernah merasa cukup menjadi adanya faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupannya yang wajar.
4. *Exposures* yaitu pengungkapan, dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Jadi adanya hukuman untuk seseorang yang melakukan kecurangan tersebut.

Beberapa perbuatan korupsi dilihat dari segi bentuknya seperti lebih banyaknya menyangkut penyelewengan dibidang materi (uang) yang dikategorikan korupsi materi, berupa perbuatan memanipulasikan pungutan suara dengan cara penyuaipan, intimidasi, paksaan dan/atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan Memilih, memanipulasikan ilmu pengetahuan.

Untuk memberantas tindak pidana korupsi maka harus adanya kebijakan hukum pidana. Yang mana istilah dari kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat bidang-

bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²¹

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik Negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat (*das sollen*), melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh public, baik didalam perumusan materi dan Pasal-Pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.²²

Sedangkan istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftorechts politiek*.²³

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), hlm : 23-24

²² Suhariyono AR, 2012, *Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, jurnal hukum, Volume XVII no 1, hlm 21.

²³ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), hlm : 10

²⁴*Ibid* , hlm 23

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁵

Dalam pengaturan sanksi pidana terdapat dalam Rancangan Undang-undang KUHP (RUU KUHP) yang biasa disebut dengan konsep KUHP. Dalam KUHP pengaturan Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang meliputi :

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara.
 3. Pidana Kurungan.
 4. Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan :
 1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
 2. Perampasan Barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

²⁵*Ibid*, Hlm 75

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendak adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁷

Adanya asas kepastian hukum dalam Perundang-undangan ini dapat dipahami menjadi dua pengertian, pertama dari penyelenggaraan negaranya berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. Sedangkan dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau konflik norma.

Pemidanaan dalam suatu tindak pidana kejahatan adanya pandangan utilitarian melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi disatu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Disisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.²⁸ Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan

²⁶ Dwi Wiharyangti, 2011, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindak Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Volume 6 no 1, hlm 80.

²⁷ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 12

²⁸ Suhariyono AR, 2012, *Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, jurnal hukum, Volume XVII no 1, hlm 24

retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁹ Ada 3 teori pemidanaan yaitu:

1. Teori Absolut / Retribusi

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³⁰

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relative, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumannya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Disamping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman.³¹ Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari

²⁹ Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

³⁰ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembangunan Hukum Nasional, tahun 2008.

³¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah* hlm, 56.

pidana itu sendiri.³² Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus mempertimbangkan masa dating (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

Di Indonesia definisi korupsi secara tegas telah dijelaskan 13 buah Pasal dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bias dikenakan Sanksi pidana karena korupsi. Tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:³³

1. Kerugian Keuangan Negara.
2. Suap Menyuaup.
3. Pemerasan.
4. Penggelapan dalam Jabatan.
5. Perbuatan Curang.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan.
7. Gratifikasi.

Di Singapura regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi 2 regulasi yaitu *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus dikalangan bisnis berupa penyuapan antara swasta

³² *Ibid*, hlm.64

³³ H. Marsono, *Perangkat Yuridis Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, http://dprd-sukoharjokab.go.id/news_detail.php?id=38, diunduh pada Hari Sabtu, Tanggal 4 Juli 2020, pukul 4.17 WIB

dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, hal ini dikarenakan latar belakang Negara Singapura adalah sebuah Negara bisnis atau dagang.

Dalam *Prevention of Corruption Act*, terdapat 2 Pasal, pada Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* yaitu dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun ditambah dengan klausula yang memperberat pidana menjadi 7 tahun. Jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana ditingkatkan menjadi \$ 100,000 atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan berlaku kumulatif.

Pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai penyuapan dalam hal tender pekerjaan, pelayanan, melakukan atau memasokan sesuatu, material atau benda, yang merupakan kontrak dengan Pemerintah atau departemen atau badan publik.

Dengan demikian, jika menyangkut penyuapan yang berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah, sanksi pidananya ditingkatkan. Jadi disini ada delik berkualifikasi, yang unurnya bertambah karena berkaitan dengan Pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam *Prevention of Corruption Act* ini masih jauh lebih rendah dibanding ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.³⁴

Penuntut umum juga dapat memberi perintah untuk memeriksa pembukuan bank berdasarkan Pasal 20 *Prevention of Corruption Act*. Pemeriksaan itu berkaitan

³⁴ Hariadi, *Op. Cit.*, 269.

dengan adanya bukti dilakukan delik yang tercantum didalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 165 atau Pasal 213 sampai dengan 215 KUHP Singapura, termasuk didalamnya pihak terkait yang membantu seseorang dalam melakukan delik yang berkaitan dengan jabatannya dipemerintahan atau setiap departemen atau badan publik yang dapat ditemukan dalam pembukuan bank mengenai orang itu, istri atau anaknya atau orang dipercayai oleh Penuntut Umum adalah kepercayaan atau agen orang itu. Dalam hal ini penyidik khusus CPIB Singapura setiap waktu dapat memasuki bank yang disebut dalam perintah itu dan memeriksa buku-buku dalam bank itu dan dapat mengambil salinan pada setiap bagian buku itu berupa rekening bank, akun saham, akun pembelian, akun pengeluaran, atau akun apa saja, atau suatu *safe deposit box* disuatu bank dan untuk mengungkap atau menyerahkan semua informasi baik akun, dokumen, maupun benda yang diduga kuat terkait dengan delik.

Perbandingan hukum dalam bahasa asing diterjemahkan *Comparative Law* (bahasa Inggris), *vergleihend orechtstehre* (bahasa Belanda), *Droit Compare* (bahasa Perancis). Istilah ini dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia.³⁵

Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.³⁶

³⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Gramedia, 2000, hlm. 6

³⁶ *Ibid*, hlm 12.

Betapa pentingnya perbandingan hukum terbukti dari kenyataan bahwa kemudian timbul sub-spesialisasi diantaranya:

a. Descriptive Comparative Law

Merupakan studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat. Cara menyajikan perbandingan dapat didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat dititikberatkan adalah analisa deskriptif yang didasarkan pada lembaga hukum.

b. Comparative History of Law

Berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.

c. Comparative Legislation atau Comparative Jurisprudence

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data primer), maupun bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum primer antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder antara lain peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu. Dan bahan hukum terseier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan menjelaskan bahan primer dan sekunder.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang

bersangkutan.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normative yang merupakan suatu penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder.³⁸ Adapun langkah-langkah yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis. Dengan penelitian yang dilakukan hendaknya dapat mencapai suatu tujuan yang deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Dimana penulis dalam penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan teori hukum dan perbandingan menyangkut tindak pidana korupsi.³⁹

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis komparatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Adapun teori dalam penulisan hukum ini mengenai teori pembedaan dan teori perbandingan hukum, dan Asas yang digunakan yaitu asas kepastian hukum. Pengujian terhadap penelitian ini adalah dengan peraturan-peraturan yang ada apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum.

³⁷ Soerjono Soenkanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1.

³⁸ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.11

³⁹ *Ibid*, hlm. 97.

⁴⁰ Soerjono Soenkanto dan Sri Mumadji, *Op.cit*, hlm, 11.

Penelitian kali ini mengenai Kajian Komparasi terhadap Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi Singapura.

Sedangkan yuridis komparatif yaitu membandingkan satu Undang-undang dari satu Negara dengan Undang-undang dari Negara lain. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan disuatu Negara dengan peraturan hukum di Negara lain, namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap berbagai sub-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda.⁴¹

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari Negara Indonesia dan Negara Singapura sebagai objek yang dibandingkan yaitu: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *Prevention Of Corruption Act (Chapter 241)*.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka tahap penelitian yang diperlukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian Lapangan (*Field Research*).

- a. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan literatur yang kemudian diambil

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, Op.cit hlm. 88.

hal-hal yang penting guna membahas dan memperjelas permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- c) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Singapura.
- f) *Prevention Of Corruption Act (Chapter 241)*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang diberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian. Termasuk juga buku-buku dan referensi yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis berkaitan dengan permasalahan Perbandingan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang pemberantasan Korupsi Indonesia dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi Singapura.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari makalah ensiklopedia, surat kabar, jurnal elektronik dan yang sejenisnya seperti surat keputusan dari dinas

atau departemen terkait, serta segala informasi yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam tahap kepastakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian ini. Studi kepastakaan yang dilaksanakan menyangkut data yang diperoleh selama melakukan penelitian dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian serta pendapat-pendapat dari pada sarjana hukum yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.

- b. Penelitian Lapangan dilakukan untuk mengumpulkan, memperoleh, serta menyeleksi data primer yang didapatkan dari lapangan yang bersifat menunjang terhadap data sekunder, maka akan dilakukan wawancara.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan data primer dan data sekunder tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang berbagi penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen, yaitu data yang dilaksanakan dalam penelitian berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepastakaan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature, peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- b. Studi Komparasi, yaitu membandingkan Kebijakan Hukum di Indonesia dan Kebijakan Hukm di Singapura Mengenai Tindak Pidana Korupsi,

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, hlm. 98

membandingkan system hukum yang ada di Indonesia dan sistem hukum yang bada di Singapura.

- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung untuk Negara Indonesia dengan mengadakan wawancara langsung pada instansi, serta pengumpulan berbagai bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.⁴³

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan berupa tindakan yang sistematis yaitu inventarisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Sedangkan alat pengumpulan data penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dan identifikasi masalah; alat tulis; alat perekam; kamera; handphone; sosial media whatsapp; laptop sebagai penyimpanan data utama serta alat pengetikan.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu data dari penelitian primer dan penelitian skunder diolah secara kualitatif yaitu untuk menentukan kebenaran atau keabsahan dari penelitian itu dilakukan analisis secara nalar berfikir atau logika, sistematis, holistic, komprehensif dan komparatif.

7. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data yang didatangi untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

⁴³ *Ibid*, hlm 54

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No.035, lebakgede Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
- b. Pengadilan TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) Bandung, jalan L.L.R.E Martadinata No. 74-80, Bandung.
- c. Melalui Website Internet.